

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator utama dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum”. Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dan prioritas utama dalam proses pembangunan Indonesia. Sehingga seluruh umat Islam di belahan dunia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economi system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan agama.

Menurut Suryadharma Ali (2008), menyatakan bahwa benteng pertahanan ekonomi nasional adalah usaha kecil menengah sehingga bila sektor itu diabaikan sama halnya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Mengingat kemampuan dan kontribusi dari kelembagaan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional sangat besar maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tingkat pemerintah daerah Mengingat kemampuan dan kontribusi dari kelembagaan usaha kecil menengah, dunia usaha,

dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling bersinergi dan berkesinambungan (Aulia, 2017, hlm. 1-2)

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Alquran dan Hadis sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang-piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan disebut ekonomi syariah.

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan dan kepentingan-kepentingan alternatif berdasarkan hukum Islam. Adapun Studi Ilmu Ekonomi Syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. Kesejahteraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.

Sehingga dalam transaksi ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah hendaknya tidak ada campur tangan dan terkontaminasi oleh larangan-

larangan yang dari awal sudah dilarang oleh agama. Salah satu larangan apabila melakukan transaksi perekonomian di suatu lembaga perbankan adalah Riba. sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan paling menarik dikalangan umat Islam termasuk dikalangan pelaku bisnis. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank umumnya berlaku dalam sistem dunia perbankan sekarang ini adalah termasuk dalam kategori riba. (Saeed, 2003 hlm. 27). Sampai sekarang penerapan riba masih saja terjadi di dunia perbankan modern ini. Padahal larangan riba sudah jelas tertera di dalam QS. Surah Ali-Imran: 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dari ayat diatas, menurut tafsir al-quran Shafwatut Tafasir, “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,*” ini adalah larangan Allah kepada hamba-nya yang beriman untuk tidak mengambil riba. hal itu juga sebagai kecaman terhadap apa yang mereka kerjakan dahulu pada zaman Jahiliyah, yaitu melipat-gandakan riba. Ibnu Katsir berkata, “dahulu pada masa Jahiliyah, ketika suatu hutang telah jatuh tempo, si pemberi hutang berkata: dibayar lunas atau diribakan! Jika tidak dibayar lunas, maka si pemberi hutang memperpanjang masa pembayaran dengan menambah jumlah uang yang harus dibayar. Begitulah yang mereka lakukan setiap tahun. Hutang yang kecil dapat berlipat ganda.

“*dan bertakwalah kamu kepada Allah,*” takutlah kalian akan siksa-Nya dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. “*supaya kamu mendapat keberuntungan.*” Supaya kalian menjadi orang-orang beruntung. (Ash-Shabuni, 2011)

Dari ayat dan tafsir diatas kita bisa melihat keterkaitan antara maksud dari QS. Ali-Imran Ayat 130 dengan kehidupan perekonomian khususnya lembaga perbankan sekarang ini, semakin banyaknya lembaga-lembaga perbankan di dunia

modern sekarang ini dengan segala macam penawaran-penawaran yang dilakukan pihak-pihak perbankan, maka kita sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi nilai perekonomian sesuai dengan prinsip Syariah, hendaknya kita dijauhkan dari transaksi-transaksi yang berbau riba. dikarenakan Allah sangat membenci orang-orang yang berada dalam transaksi riba dan Allah mengutuk siapa saja orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan riba. terlepas dari bank-bank yang masih menganut sistem riba, semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya populasi umat Islam didunia ini, maka lembaga perbankan melebarkan sayapnya untuk membuka lembaga perbankan dengan berprinsip syariah yang kita ketahui sekarang yaitu Perbankan Syariah. Semakin majunya perkembangan zaman dan semakin luasnya pemikiran orang-orang termasuk dalam hal memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah maka banyak pula lah bank konvensional berlomba-lomba untuk ikut ambil bagian dalam membangun transaksi keuangan berbasis syariah dengan meninggalkan prinsip bunga atau riba dan digantikan dengan prinsip bagi hasil yang artinya sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak dan tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan.

Apabila mengamalkan Ekonomi Syariah, akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa: (a). Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak persial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti ke Islamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya. (b). menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau *Baitul*

mal wat Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan didunia dan akhirat. keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seseorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapat pahala karena mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba. (c). Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai Ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT. (d). Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri. (e). Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin. (f). Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotik dan sebagainya. (Ali, 2008, hlm. 1-12).

Dengan banyaknya lembaga-lembaga syariah yang salah satunya perbankan syariah tadilah segala sistem transaksi perekonomian khususnya di Indonesia hendaklah sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan

giro, tabungan dan deposito. Kemudian juga bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Adapun aktivitas perbankan yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Dalam penghimpunan dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Maksudnya, mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dengan masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Ada juga salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. kualitas pembiayaan yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelolaan yang baik oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, yang mencakup antara lain, tentang tujuan dan proses pembiayaan, prinsip-prinsip organisasi pembiayaan, kebijakan dan prosedur pembiayaan, perencanaan dan strategi pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan pembiayaan, serta pengawasan pembiayaan. Karena itu, bisnis pembiayaan perbankan harus diorganisasikan sedemikian rupa, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan *best practices* yang telah diterapkan secara

internasional dan terbukti keandalannya untuk menghindari segala macam resiko yang dapat merugikan pihak lembaga perbankan maupun pihak nasabah dikemudian hari. (Indonesia, 2015, hlm. 2-3)

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka pihak perbankan akan memutar kembali dana tersebut atau disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang sering disebut dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman dari penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Namun, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenakan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank syariah jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan Hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Dewasa ini dengan adanya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka bank umum pun dapat menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah asal dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. (Kasmir, 2010, hlm. 25-28)

Lebih dari 35 Tahun, Peter Drucker mengamati bahwa sebuah tugas pertama lembaga atau perusahaan ialah “menciptakan pelanggan”. Akan tetapi, menciptakan pelanggan akan dapat menjadi tugas yang berat. Pelanggan sekarang menghadapi banyak pilihan produk dan merek, harga, dan ketersediaan barang yang diinginkan. Sehingga perusahaan atau lembaga tersebut harus menjawab pertanyaan bagaimana pelanggan atau nasabah membuat pilihan? Jawabannya ialah bahwa pelanggan memilih penawaran pemasaran yang mereka percaya akan memberi mereka nilai yang paling tinggi atau hasil yang paling besar, dan juga apakah penawaran itu memberikan nilai harapan atau tidak, sehingga akan mempengaruhi kepuasan dan perilaku pembelian berulang dari pelanggan (Armstrong, 1999, hlm. 295). Sehingga, dengan maraknya dan banyaknya peminat bank-bank yang berprinsip syariah, Bank BNI pun juga ikut ambil bagian dengan membangun sebuah unit usaha yang biasa kita dengar dengan BNI Syariah. Bank BNI mampu menjangkau seluruh kota-kota dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia, sangat terkenal dengan *Micro Banking* dan memperoleh penghargaan baik Nasional maupun Internasional. Kontribusi *Micro Banking* terhadap kinerja BNI sangat besar. BNI adalah salah satu bank milik pemerintah, yang didirikan sejak tahun 2010. Likuiditas BNI terpelihara dengan baik, BNI memperbanyak jenis produk yang ditawarkan agar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Jaringan kantor yang luas membuat BNI sangat dekat dengan masyarakat menengah kebawah.

Adapun salah satu produk kredit usaha yang ditawarkan Bank BNI Umum maupun Bank BNI Syariah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun di BNI Syariah produk KUR tersebut diberi nama Tunas Usaha Syariah (TUS). Pemerintah mulai merancang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya bidang reformasi sektor keuangan. Infres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan Addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau lebih populer dengan sebutan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terbentuknya undang-undang tersebut bermaksud agar pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat ditingkatkan. Secara Nasional sampai bulan November 2014, bank nasional yang menyalurkan pembiayaan KUR ada sebanyak 7 (tujuh) Bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah). (Aulia, 2017, hlm. 2-3). Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI rentan plafon pinjamannya dari Rp.20.000.000 sampai dengan maksimal Rp.500.000.000. jumlah pinjaman KUR Mikro BNI setiap tahunnya terus mengalami peningkatan walaupun setiap bulanya

ada ketidak signifikanan penurunan dan kenaikan namun jika kita bisa melihat dari awal tahun 2011-2016 jumlah peminjam KUR Mikro lebih banyak mengalami kenaikan. Salah satunya Kota Banjarmasin. (www.BNISyariah.co.id)

Pada tabel berikut disajikan posisi Kredit Usaha Mikro yang diberikan Bank Umum menurut Kota/Kabupaten dan Skala Usaha berdasarkan Lokasi Proyek di Kota Banjarmasin (Juta/Rp).

TABEL 1. 1 TABEL PERKEMBANGAN PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR DI BANJARMASIN

Kota dan kriteria usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Banjarmasin -Mikro	233.471	240.211	305.979	367.005	455.275

Kota dan kriteria usaha	2015						
	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Kota Banjarmasin -Mikro	455.275	454.698	457.937	440.779	438.493	462.434	434.612

Kota dan kriteria usaha	2016					
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Kota Banjarmasin -Mikro	454.200	485.911	494.855	506.917	516.799	516.372

Sumber: (Bank Indonesia, 2016 hal. 48-49).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah nilai kredit yang dikeluarkan oleh bank dalam pembiayaan KUR di kota Banjarmasin lebih banyak mengalami peningkatan ketimbang penurunan. Bisa dilihat dari tahun 2011-2014

peminat KUR sangatlah banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun ditahun 2015-2016 mengalami penurunan disetiap bulannya tapi tidak menurunkan eksistensi produk KUR dikalangan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa keinginan masyarakat untuk menabung dan mendapatkan pinjaman dari bank mengalami peningkatan. Program KUR diharapkan dapat berjalan secara efektif karena hal tersebut akan sangat berdampak positif bagi usaha-usaha kecil yang masih sangat memerlukan bantuan modal untuk perkembangan usaha mereka (Aulia, 2017, hlm. 4-5).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin banyak peminatnya dari tahun-ketahun sehingga banyak penawaran yang diberikan oleh pihak bank agar lebih menarik minat masyarakat, salah satunya dengan memberikan pembiayaan KUR Mikro dengan tanpa agunan. Dengan adanya pembiayaan tanpa agunan tersebut diharapkan pihak masyarakat mampu lebih memberikan antusias tinggi terhadap pembiayaan KUR. Walaupun pembiayaan KUR ini tanpa agunan, pihak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro tersebut harus lulus dalam segala hal yang paling terpenting adalah dilihat dari perkemangan usaha calon nasabah tersebut dan juga dilihat dari prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* (Indonesia, 2014, hlm. 203-205).

Maka dari itu apabila ada permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan tersebut kepada pihak nasabah. Bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah tersebut. Itu bertujuan untuk mengetahui dan menilai kelayakan si calon nasabah

pembiayaan dan juga untuk mengendalikan apabila terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penilaian yang seksama dapat dilihat dari penilaian watak calon anggota penerima fasilitas, penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota penerima fasilitas, dan penilaian terhadap jenis usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank apakah usaha tersebut memiliki prospek bagus kedepannya agar pembiayaan ini tidak akan macet dikemudian hari. (Jundiani, 2009, hlm. 124-126).

“So, that the existence of risk management in banks make it possible to make money systematically, as long as it is done by systematically managing risk. Therefore a successful risk management system is not intended to produce exceptional performance, but rather to produce consistence performance in the best work group” (Tampubolon, 2004, hlm. 4)

Dari hal diatas dapat diartikan manajemen risiko sebuah bank dimungkinkan untuk menghasilkan uang secara sistematis, asal dilakukan dengan cara mengelola risiko secara sistematis pula. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko yang berhasil tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa, tetapi menghasilkan kinerja yang konsisten di kelompok kerja yang terbaik. Adapun hal yang ditakutkan dalam melakukan penyaluran dana ini adalah pada awalnya nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, akan tetapi selanjutnya nasabah belum tentu sepenuhnya akan mampu membayar dengan tepat waktu, dan juga akan terlambat membayar, sehingga pembayaran akan tertunda dan mengakibatkan adanya pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, proses realisasi pembiayaan di bank syariah tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini karena tidak semua

nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Maka dari itu perlu adanya pengawasan pembiayaan di bank syariah yang mutlak dilakukan, agar pejabat bank dapat memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan yang diamanahkan oleh bank syariah kepada para calon nasabah (Muhammad, 2005, hlm. 163-164).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan diatas, maka perlu dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan kredit usaha rakyat (KUR) di Bank BNI Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap pembiayaan tanpa agunan di BNI Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui manajemen risiko Pembiayaan tanpa agunan program kredit usaha rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan pihak bank dalam pembiayaan tanpa agunan KUR di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya pada penulis dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Bahan informasi atau bacaan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip dengan sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya untuk menjadikan contoh atau literatur penulisan skripsi atau pun karya tulis ilmiah lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan peneliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu pengorganisasian ataupun perencanaan didalam suatu lembaga kerja yang tujuannya untuk mencapai sasaran dalam pengembangan suatu usaha.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu upaya dalam pemberian dana baik, baik itu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, ataupun pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan pihak penyedia dana dan pihak yang memerlukan dana untuk mengembangkan suatu usahanya

3. Tanpa Agunan

Tanpa agunan yang dimaksud disini tidak adanya jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah ke pihak bank dalam proses pembiayaan, sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet atau hal lain yang merugikan pihak perbankan sebagai pihak pemberi pembiayaan

4. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 25 November 2007 sebagai upaya peningkatan sektor riil masyarakat dan juga sebagai penyedia modal untuk pengembangan usaha UMKM yang produktif.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan penelaahan terhadap beberapa

penelitian terdahulu terdapat ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang pembiayaan. Namun, substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diangkat penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

TABEL 1. 2 DAFTAR PUSTAKA

No	Nama Penulis/ Judul Skripsi, Tesis, Jurnal/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Aisyah/ Analisis Manajemen resiko pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sinogiri Cabang Banjarmasin/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah/ 2018	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan Tanpa Agunan	Penelitian yang dilakukan Siti Aisyah lebih berfokus pada Manajemen Resiko pada Produk yang dipilihnya tersebut. Dan bisa dilihat pula bahwa produk yang dipilih Maulidah adalah Pembiayaan Multiguna. Sementara penulis lebih berfokus ke manajemen pembiayaannya dan produk yang diambil penulis adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2.	Abdul Halim/Manajemen strategi dalam menyalurkan pembiayaan Mikro IB pada Bank BRI Syariah kantor cabang Banjarmasin/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah/ 2017	Sama-sama membahas tentang Manajemen dan pembiayaan Mikro .	Penelitian yang dilakukan Abdul Halim lebih berfokus pada strategi penyaluran dana Mikro IB. Tidak membahas bagaimana manajemen pembiayaan Mikronya. Dan tempat penelitian yang penulis ambil pun berbeda.

3.	Anandito Nirwantoro/ Mitigasi resiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dalam perspektif ekonomi islam/ Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ekonomi Islam/ 2018	Sama-sama membahas tentang pembiayaan tanpa agunan produk Mikro.	Penelitian yang dilakukan Anandito Nirwantoro lebih membahas tentang mitigasi resiko pembiayaannya. Tidak ada membahas sama sekali manajemen pembiayaannya serta tidak membahas tentang kelancaran pembayaran angsuran dari pihak nasabah.
4.	Marfuah/ Pembiayaan Wirausaha <i>Pascaprogram Kredit Usaha Rakyat (KUR)</i> Dihapuskan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Banjarmasin/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jurusan perbankan Syariah/2017	Sama-sama membahas tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Penelitian yang dilakukan Marfuah lebih membahas tentang penghapusan <i>pascaprogram Kredit Usaha Rakyat (KUR)</i> . Tempat yang dilakukan oleh peneliti pun berbeda. Sementara penulis lebih berfokus pada pembiayaan tanpa Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tempat penelitian yang diambil kedua penulis pun sama-sama mengambil di Bank BNI Syariah.
5	Fathurrahman Azhari/ Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan bermasalah/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri	Sama-sama menggali bagaimana cara penyelesaian pembiayaan apabila terjadi masalah, dan mencari solusi agar terhidar dari resiko-	Dari Jurnal yang ditulis oleh Faturahman Azhari membahas secara meluas penyelesaian pembiayaan tanpa adanya kategori- kategori khusus produk pembiayaan nya apa, sedangkan penulis lebih berfokus pada produk

	Antasari Banjarmasin/2012	resiko pembiayaan bermasalah tersebut	KUR, dan manajemen nya.
--	------------------------------	---	----------------------------

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi peruntun bagi langkah-langkah selanjutnya (Tanzeh, 2009, hlm. 33). Lalu disebutkan tujuan penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Agar lebih jelas dan terarah dibuat juga definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang Manajemen Pembiayaan Tanpa Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah, pada bab ini akan dijelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi, desain penelitian merupakan reka bentuk penelitian, objek penelitian merupakan sarana utama dalam

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu.

Bab IV ini berisi tentang penyajian data, memuat gambaran deskriptif dan analisis mengenai Manajemen Pembiayaan Tanpa Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis yang terdiri dari penyajian data, dan hasil wawancara.

Bab V ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, untuk selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang rasa diperlukan

